



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 198 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENILAI EVALUASI KINERJA
PERIODIK BULANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa penilaian kinerja pegawai dilakukan guna mengukur kinerja masing-masing pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mendukung ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menyatakan Dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pendelegasian Kewenangan Penilai Evaluasi Kinerja Periodik Bulanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penilai Evaluasi Kinerja Periodik Bulanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Pendelegasian kewenangan kepada Pejabat Penilai Kinerja Pegawai untuk melakukan evaluasi kinerja periodik bulanan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pejabat Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menetapkan capaian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri periodik bulanan;
 - b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan capaian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri periodik bulanan; dan
 - c. menetapkan predikat kinerja periodik bulanan Pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri.
- KEEMPAT : Pejabat Penilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak diberikan honorarium.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Penilai Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/98/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 31 Maret 2022

**PEJABAT PENILAI KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	JABATAN	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Bupati.
2.	Asisten Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/ Kepala Perangkat Daerah/ Plt. Kepala Perangkat Daerah setingkat JPT/Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah.
3.	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
4.	Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH